

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 128**

**2020**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 128 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN MEDANSATRIA  
KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1188/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Medansatria - Kelurahan Pejuang);
  2. Berita Acara Nomor 146.3/1208/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Medasatria - Kelurahan Harapanjaya);
  3. Berita Acara Nomor 146.3/1210/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Medansatria - Kelurahan Kalibaru);
  4. Berita Acara Nomor 146.3/1209/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Medansatria - Kelurahan Kotabaru);
  5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH  
KELURAHAN MEDANSATRIA KECAMATAN  
MEDANSATRIA KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 385,37 Ha (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

- (4) Batas Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 48,430''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 47,753''$  BT ke arah utara menyusuri Kali Kapuk hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 33,426''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 49,074''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan pabrik PT Mesin Isuzu Indonesia hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 32,941''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 43,951''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi jalan PT Mesin Isuzu Indonesia hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 22,502''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 44,345''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi jalan PT Mesin Isuzu Indonesia hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 22,228''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 36,793''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu bundaran irigasi yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 59,896''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 37,761''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Tanah Apit hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.06.1001-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 32,530''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 38,536''$  BT.
- (5) Batas Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 48,430''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 47,753''$  BT ke arah selatan menyusuri as Kali Kapuk hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya, Kelurahan Medansatria dan Kelurahan Kalibaru yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 41,999''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 43,444''$  BT.

- (6) Batas Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1003-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 48,125''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 36,544''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Jalan Sultan Agung hingga bertemu pertigaan Jalan Sultang Agung dan Gang H. Nyama I yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 42,515''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 39,169''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Gang H. Nyama I hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 41,999''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 43,444''$  BT.
- (7) Batas Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1003-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 48,125''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 36,544''$  BT ke arah barat laut menyusuri tembok kawasan pabrik hingga bertemu tembok antar pabrik yang terletak pada TK 32.75.02.1003-06.1001-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 51,085''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 25,941''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tembok antar pabrik hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.02.1003-06.1001-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 54,098''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 12,876''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Cakung hingga bertemu simpul batas Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.02.1003-06.1001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 24,726''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 58,454''$  BT.
- (8) Batas Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015

Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 128 SERI E**

